



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
NOMOR 317 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 123/PP.04-BA/7605/2024, Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Majene Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Majene Tahun 2024.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Majene Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majene Tahun 2024 di tingkat Kecamatan. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Majene Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (Delapan) bulan
terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,




SUBHAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 317 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024

KECAMATAN BANGGAE

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	ALAMAT
1	MUH. AKBAR SUKRI	LAKI-LAKI	BANGGAE	BTN MAMMIS RANGAS TAMMALASSU NO. 19 A
2	HAMRATUL IMAMAH	PEREMPUAN	BANGGAE	LINGK. PAKKOLA
3	MUHAMMAD IRSYAN	LAKI-LAKI	BANGGAE	JL. GATOT SUBROTO NO. 49 LINGK. PALEO
4	FIRDAUS	LAKI-LAKI	BANGGAE	LINGKUNGAN BATTAYANG
5	FADLI, SE	LAKI-LAKI	BANGGAE	LINGKUNGAN MOLOKU

KECAMATAN BANGGAE TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	ALAMAT
1	ANDI IKRAM HIDAYAT	LAKI-LAKI	BANGGAE TIMUR	JL. ABD. RAHIM
2	MARSUDI, S.PT., M.SI	LAKI-LAKI	BANGGAE TIMUR	BTN PULLEWA INDAH BLOK A/NO 6
3	BASRAN	LAKI-LAKI	BANGGAE TIMUR	BARUGA
4	MUH.AGUNG RAMADHAN S BUNDRANG	LAKI-LAKI	BANGGAE TIMUR	JL. MUH SALEH BANJAR LAYONGA
5	MUHAMMAD SIDIK	LAKI-LAKI	BANGGAE TIMUR	JLN. SURULLAH LINGK. LEMBANG 2

KECAMATAN MALUNDA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	ALAMAT
1	SUPARDI	LAKI-LAKI	MALUNDA	DUSUN TABOLO, DESA BAMBANGAN, KECAMATAN MALUNDA, MAJENE
2	MAHAYUDDIN	LAKI-LAKI	MALUNDA	LINGKUNGAN PUCCA'OWA
3	SOFYAN	LAKI-LAKI	MALUNDA	JL. POROS MAJENE MAMUJU
4	BURHANUDDIN	LAKI-LAKI	MALUNDA	JALAN POROS MAJENE MAMUJU LINGKUNGAN PAO- PAO KELURAHAN LAMUNGAN BATU
5	IRWAN	LAKI-LAKI	MALUNDA	JALAN POROS MAJENE-MAMUJU, PANAPPO, DESA LOMBANG TIMUR, KECAMATAN MALUNDA, KABUPATEN MAJENE

KECAMATAN PAMBOANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	ALAMAT
1	NURATIKA	PEREMPUAN	PAMBOANG	DUSUN ALLE-ALLE, DESA BONDE, KECAMATAN PAMBOANG, KABUPATEN MAJENE
2	ASRUL ALIMUDDIN	LAKI-LAKI	PAMBOANG	DUSUN SAPPU
3	MUHAMMAD FIRDAUS	LAKI-LAKI	PAMBOANG	DUSUN PALLARANGAN
4	BURHANUDDIN	LAKI-LAKI	PAMBOANG	DUSUN LATTIGI, DESA TINAMBUNG, KECAMATAN PAMBOANG
5	SAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI	PAMBOANG	DUSUN PAQBETTENGANG

KECAMATAN SENDANA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	ALAMAT
1	HENDRA	LAKI-LAKI	SENDANA	JL. PROROS MAJENE MAMUJU KM 38 DUSUN PALIPI SELATAN DESA SENDANA KEC. SENDANA KAB. MAJENE PROFINSI SULAWESI BARAT
2	MUSKIRA	PEREMPUAN	SENDANA	JLN. POROS MAJENE MAMUJU KM. 25 MOSSO MALAYU
3	ASMAWI	LAKI-LAKI	SENDANA	LABUANG
4	NOVIANA	PEREMPUAN	SENDANA	JLN POROS MAJENE MAMUJU
5	YUSRIF MUIN	LAKI-LAKI	SENDANA	JL. KEMAKMURAN DUSUN TULLU BULAN

KECAMATAN TAMMERODO SENDANA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	ALAMAT
1	MUHAMMAD ISBAHUDDIN	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	DUSUN WAIGAMO
2	FIRHAN RIMBAWAN	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	PELATTOANG DUSUN PELATTOANG RT/RW : 001/-
3	HARIS	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	PANGALEROANG, DESA TALLAMBALAO
4	ABDUL AZIS, SE	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	DUSUN RATTE BILA
5	SOFYAN	LAKI-LAKI	TAMMERODO SENDANA	JALAN SEPPONG DUSUN TALONGGA

KECAMATAN TUBO SENDANA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	ALAMAT
1	MUH FARREL ISLAM	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	DUSUN BONDE-BONDE, RT 001/RW 001
2	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	JL. POROS MAJENE-MAMUJU KM. 65 DESA ONANG
3	HAMZAH	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	LOMBO'NA
4	MUHAMMAD HAYAT	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	DUSUN BELALANG (JL. POROS MAJENE - MAMUJU KM.61)
5	MUH. IFRAD	LAKI-LAKI	TUBO SENDANA	BELALANG TENGAH DESA ONANG UTARA JALAN POROS MAJENE MAMUJU

KECAMATAN ULUMANDA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA KECAMATAN	ALAMAT
1	SUTRISNO	LAKI-LAKI	ULUMANDA	JALAN POROS SALUTAMBUNG-UREKANG KM 8, DUSUN KABIRAAAN
2	TOLAWALI	LAKI-LAKI	ULUMANDA	DUSUN LIBA
3	HENDI	LAKI-LAKI	ULUMANDA	DUSUN TAMMERIMBI, DESA KABIRAAAN
4	FAHIRA ULFA	PEREMPUAN	ULUMANDA	JALAN POROS ULUMANDA
5	ANDI SALAS	LAKI-LAKI	ULUMANDA	DUSUN TAUKONG DESA TANDEALLO

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 15 Mei 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,**

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

Kerjasama dengan Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

MUNAWIR



SUBHAN